

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Mengandung visi, misi, nilai-nilai dan faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palu 2121-2026, arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan masing-masing instansi dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan instansi 5 tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan 2016-2021 disusun sebagai penjabaran yang memuat Visi, Misi dan Tujuan lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palu 2121-2026, secara spesifik akan memuat Indikasi Program dan Kegiatan bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan Kota Palu.

Kedudukan Rencana Strategis adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Rencana Strategis sebagai tolok ukur dari pencapaian tujuan pembangunan perangkat daerah.

Dengan penetapan rencana ini diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Palu, September 2021

**Plt. KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN KETAHANAN  
PANGAN KOTA PALU**



**H. HASAN, S.Sos. M/Adm. KP**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19680810 199012 1 001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah .....	9
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	47
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	51
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	57
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	58
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	59
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	61
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	65
3.5. Penentuan Isu-isu strategis .....	66

<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	67
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	70
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	72
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	76
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	79
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>SK TIM PENYUSUNAN RENSTRA 2021-2026</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai PNS Daerah .....	47
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai PNS Diperbantukan .....	47
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	47
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	48
Tabel 2.5. Sarana Bangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	49
Tabel 2.6. Sarana Transportasi Bangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50
Tabel 2.7. Peralatan Elektronik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ....	51
Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	52
Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	55
Tabel 3.1 Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	58
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan ditinjau dari Sarasarana Renstra Kementerian dan Lembaga .....	63
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan .....	69
Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan .....	70
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan .....	73
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran .....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Keterkaitan Dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi atau lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu (RENSTRA) adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Mengandung nilai-nilai dan faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.


Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026 disusun sebagai penjabaran yang memuat Tujuan lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026, secara spesifik akan memuat Indikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang-bidang yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi organisasi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan Kota Palu jangka menengah.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota Palu yang memuat sasaran dan strategi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Selanjutnya Renstra ini menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memuat keterkaitannya dengan RPJMD 2021-2026, dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Rencana Strategis Kementerian Lembaga terkait.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Palu mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu 2020-2040, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Palu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026.

Dalam kaitan dengan pembangunan Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Perikanan maka keberadaan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu 2021-2026 merupakan satu bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Palu.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan nasional dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan dokumen lainnya yang terkait. Keterkaitan Rencana strategis dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Operasional Meliputi Seluruh Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;
30. Peraturan Walikota Kota Palu nomor 23 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
31. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Nomor 050/77/SK/SEK tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026.

## **1.1 Maksud dan Tujuan**

### 1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahunan agar lebih terarah, tertib dan dinamis.

### 2. Tujuan

- a. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
- b. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Renja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.
- c. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan Pangan, Pertanian , Kelautan dan Perikanan.
- d. Secara faktual ; Menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021- 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.2. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN**  
**DAN KETAHANAN PANGAN**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan, pertanian dan kelautan perikanan, yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas;
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
7. Bidang Perikanan;
8. Bidang Penyuluhan;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2017 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

**a. Kepala Dinas**

*Tugas :*

membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan tugas yang diberikan Wali Kota.

*Fungsi :*

- a. Perumusan kebijakan bidang pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretaris Dinas**

*1. Tugas*

Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

*2. Fungsi*

- penyiapan bahan perumusan rencana kerja pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, serta perencanaan dan program;
- penyiapan bahan pengkoordinasian dan pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, serta perencanaan dan program;

- penyiapan bahan pembinaan teknis operasional, pelayanan administrasi, keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum ;
- penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum ;
- penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan ; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretaris terdiri dari :**

1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :
  - melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan umum;
  - melaksanakan urusan surat-menyurat dokumentasi dan kearsipan;
  - melaksanakan penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
  - melaksanakan penyusunan bahan ketatalaksanaan tugas dinas;
  - melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan informasi kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai, melaksanakan penyiapan bahan mengikuti pendidikan pelatihan, dan ujian dinas;
  - melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat- rapat dinas;

- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  - melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas, meliputi :
- melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan aset;
  - melaksanakan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, akuntansi, pembukuan keuangan, dan pelaporan keuangan, serta penyiapan penyusunan bahan tanggapan pemeriksaan;
  - melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
  - melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan;
  - melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
  - melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor serta pengadaan, penyimpanan, pendistribusian serta inventarisasi;
  - melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :
  - melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program;
  - melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan rencana strategis dan program kerja;
  - melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
  - melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Perencanaan Program; dan
  - melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

#### *1. Tugas*

Membantu kepala dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

#### *2. Fungsi*

- penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan distribusi, serta penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan

- koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- penyiapan pendampingan dan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja kinerja Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
  - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :**

1. Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas :

- melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan, Seksi Kerawanan Pangan;
- melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada Seksi Kerawanan Pangan;
- melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan analisis penanganan kerawanan pangan;
- melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- melaksanakan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta intervensi daerah rawan pangan;
- melaksanakan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kota serta pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran

disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Kerawanan Pangan; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas :

- melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Distribusi Pangan;
- melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Distribusi Pangan;
- melaksanakan analisis dan kajian di bidang distribusi dan harga pangan;
- melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, dan harga pangan;
- melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- melakukan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga dan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- melaksanakan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- menyiapkan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah ;
- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Distribusi Pangan; dan

- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas :
- melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
  - melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
  - melaksanakan koordinasi, analisis dan kajian di bidang ketersediaan, Sumberdaya dan cadangan pangan serta ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
  - melaksanakan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pokok dan pangan pokok lokal) ;
  - melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
  - melaksanakan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya dan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  - melaksanakan pendampingan ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasnya.

**d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**

1. Tugas

Membantu kepala dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.

2. Fungsi

- penyiapan penyusunan rencana program bidang Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- penyiapan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :**

1. Kepala Seksi konsumsi pangan mempunyai tugas :

- melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada Seksi Konsumsi Pangan;

- melaksanakan analisis di bidang konsumsi pangan dan penghitungan angka konsumsi pangan perkomoditas perkapita pertahun serta penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita pertahun;
- melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- melaksanakan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan seksi Konsumsi Pangan; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi mempunyai tugas :

- melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- melaksanakan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- melaksanakan penyusunan rencana dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- melaksanakan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal dan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- melaksanakan pengembangan pangan pokok lokal dan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi dan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Keamanan Pangan;
- melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- melaksanakan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan,

pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- melaksanakan pengawasan pangan segar yang beredar;
- melaksanakan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan dan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Keamanan Pangan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

1. Tugas

Membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

2. Fungsi

- penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- penyiapan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- penyiapan pengembangan lahan penggembalaan umum dan pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

- penyiapan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak dan ;
- penyiapan pelaksanaan pengawasan obat hewan dan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- penyiapan bahan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- penyiapan fasilitasi pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- penyiapan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

#### **Bidang Peternakan terdiri dari :**

1. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas :
  - melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi;
  - melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;

- melaksanakan bimbingan teknis perbibitan, pakan, dan produksi ternak, penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dari/ke/dalam Kota Palu;
  - melaksanakan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT) dari/ke/dalam Kota Palu;
  - melaksanakan pengawasan dan pengujian produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
  - melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
  - melaksanakan bimbingan peningkatan produk peternakan dan pemberdayaan kelompok peternak;
  - melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - melaksanakan evaluasi dan laporan kinerja seksi perbibitan dan produksi; dan
  - melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Kepala Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
- melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan;
  - melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
  - melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan tugas kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner dan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - melaksanakan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor/pengecer dan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;

- melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner dan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- melaksanakan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- melaksanakan fasilitasi penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- melaksanakan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan dan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan dari dan keluar daerah serta persyaratan teknis kesejahteraan hewan dan pencegahan penularan zoonosis;
- melaksanakan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- melaksanakan bimbingan rumah potong, dan pemotongan hewan qurban;
- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan evaluasi dan laporan kinerja Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai seksi :

- melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

- melaksanakan penyusunan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- melaksanakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kota;
- melaksanakan pengawasan peredaran pupuk, alat dan mesin pertanian serta penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- melaksanakan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil serta pemberian rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- melaksanakan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- melaksanakan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- melaksanakan fasilitasi penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit/klinik hewan, pasar hewan, rumah potong hewan;
- melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- melaksanakan evaluasi dan laporan kinerja seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**f. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

1. Tugas:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

2. Fungsi :

- menyiapkan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- menyiapkan penyusunan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan perbibitan, produksi, perlindungan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan dan pelayanan usaha, serta prasarana dan sarana di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- menyiapkan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- menyiapkan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit;
- menyiapkan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menyiapkan penanggulangan gangguan usaha, pencegahan kebakaran dan bencana alam, serta dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- menyiapkan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta

penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;

- penyiapan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta bimbingan pembiayaan pertanian, dan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- penyediaan dukungan infrastruktur pertanian, pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :**

1. Seksi Tanaman Pangan, mempunyai tugas pokok dan fungsi :
  - melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Tanaman Pangan;
  - melaksanakan kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan perbenihan, peningkatan produksi, dan perlindungan tanaman, dan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan serta rencana tanam dan produksi serta penanganan hasil tanaman pangan;
  - melaksanakan bimbingan peningkatan mutu perbenihan dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan serta penjaminan, penyediaan,

pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

- melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya, dan produksi, serta penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan;
- melaksanakan fasilitasi penerbitan izin usaha perbenihan dan pembibitan, budidaya, pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman pangan serta sertifikasi benih, dan pengendalian sumber benih tanaman pangan;
- melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman pangan dan pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
- melaksanakan pengolahan pengamatan pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan serta pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
- melaksanakan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan dalam rangka penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan serta penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- melaksanakan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- melaksanakan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;

- melaksanakan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier dan pelayanan, pengembangan pemasaran dan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
  - melaksanakan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian tanaman pangan pemberdayaan, kelembagaan pemakai air serta penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian tanaman pangan;
  - melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - melaksanakan evaluasi dan laporan kinerja Seksi Tanaman Pangan; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Tanaman Hortikultura, mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Hortikultura;
  - melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan perbenihan, peningkatan produksi, dan perlindungan tanaman, serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
  - melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul hortikultura, rencana tanam dan produksi penanganan hasil Hortikultura;
  - melaksanakan pengawasan, pengujian mutu benih dan bimbingan peningkatan mutu perbenihan, pengawasan peredaran benih hortikultura penerapan teknologi budidaya, dan produksi, serta penanganan

pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran di bidang hortikultura;

- melaksanakan sertifikasi benih, pengendalian sumber benih dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang hortikultura;
- melaksanakan pengelolaan data pengamatan dan pemantauan, bimbingan operasional peramalan serta pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang hortikultura;
- melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang hortikultura;
- melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana di bidang hortikultura sekolah sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang hortikultura;
- melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil dan pengembangan unit pengolahan hasil serta penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang hortikultura;
- melaksanakan pelayanan dan pengembangan, fasilitasi promosi, informasi pasar/pemasaran produk hortikultura;
- melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi pengendalian tata guna lahan budidaya, pengembangan tata ruang dan penyediaan lahan, jalan produksi, dan jaringan irigasi;
- melaksanakan pengawasan peredaran, pendaftaran dan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta fasilitasi penerbitan izin usaha

perbenihan/pembibitan, budidaya, dan pengolahan serta pemasaran hasil di bidang hortikultura;

- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan evaluasi dan laporan kinerja Seksi Hortikultura; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Perkebunan mempunyai tugas :

- melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Perkebunan;
- melaksanakan kebijakan teknis, di bidang pengembangan lahan dan air, serta di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian di bidang perkebunan;
- melaksanakan bimbingan teknis perbenihan, produksi, perlindungan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran serta prasarana dan sarana;
- melaksanakan bahan penyusunan rencana tanam, produksi penanganan hasil perkebunan dan penyusunan kebutuhan benih pengembangan varietas unggul tanaman perkebunan;
- melakukan pengawasan dan pengujian mutu, peningkatan mutu perbenihan dan pengawasan peredaran benih dan penerapan teknologi budidaya, produksi, serta penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran di bidang perkebunan;
- melaksanakan sertifikasi dan pengendalian sumber benih serta rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;

- melaksanakan pengelolaan, pengamatan, dan pemantauan, bimbingan operasional peramalan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan dan hortikultura;
- melaksanakan penanggulangan bencana alam dan penanganan dampak perubahan iklim serta sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil dan pengembangan unit pengolahan hasil serta penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
- melakukan fasilitasi dan pelayanan pengembangan informasi, promosi/pemasaran produk perkebunan;
- melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan budidaya perkebunan dan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan, jalan produksi, dan jaringan air di bidang perkebunan;
- melakukan pengawasan peredaran, penjaminan mutu dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta penerbitan izin usaha perbenihan/pembibitan, budidaya, dan pengolahan serta pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan evaluasi dan laporan kinerja Seksi Perkebunan; dan

- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**g. Bidang Perikanan**

1. Tugas:

Membantu kepala dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di perikanan.

2. Fungsi:

- Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perikanan:
- penyiapan pemberdayaan nelayan kecil, penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- penyiapan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- penyiapan fasilitasi pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang perikanan budidaya dan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) serta penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
- penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Perikanan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

***Bidang Perikanan terdiri dari :***

1. Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas :

- melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Perikanan Budidaya;

- melaksanakan pembinaan dan kebijakan teknis kelembagaan pembudidaya ikan kecil dan pengelolaan kawasan perikanan budidaya ikan di bidang perikanan budidaya;
- melaksanakan pembinaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan, mutu pakan ikan dan obat ikan, serta pembinaan cara pembenihan dan pembesaran ikan;
- melaksanakan pendampingan pembudidaya ikan kecil serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perikanan budidaya;
- melaksanakan pengumpulan data dan pengelolaan informasi penyelenggaraan perikanan budidaya;
- melaksanakan penyediaan benih ikan calon induk, induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk, dan benih ikan;
- melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perikanan budidaya;
- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan evaluasi dan laporan kinerja pada Seksi Perikanan Budidaya; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas :

- melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Perikanan Tangkap;
- melaksanakan bimbingan kebijakan teknis penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan kepada nelayan kecil dan perikanan tangkap;
- melaksanakan pengumpulan data dan pengelolaan informasi perikanan tangkap;

- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan evaluasi dan laporan kinerja pada Seksi Perikanan Tangkap; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai tugas :

- melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
- melaksanakan kebijakan teknis di Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
- melaksanakan pengumpulan data usaha di bidang pembudidaya ikan;
- melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha pembudidaya ikan usaha kecil dan nelayan kecil;
- melaksanakan fasilitasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), di bidang pembudidaya ikan, penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
- melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan evaluasi dan laporan kinerja pada Seksi Pelayanan Usaha Perikanan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **h. Bidang Penyuluhan**

### 1. Tugas:

Membantu kepala dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

### 2. Fungsi:

- menyiapkan penyusunan rencana program dan kegiatan kebijakan di bidang penyuluhan pertanian;
- menyiapkan pelaksanaan metode penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme tata kerja;
- menyiapkan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
- menyiapkan pemberian fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- menyiapkan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- menyiapkan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan kinerja Bidang penyuluhan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Bidang Penyuluhan terdiri dari :**

#### 1. Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas :

- melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi kelembagaan;
- melaksanakan bimbingan, kebijakan teknis, penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas dibidang kelembagaan penyuluhan pertanian;

- melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan petani dan penyuluhan pertanian;
- melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan evaluasi dan laporan kinerja pada Seksi kelembagaan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Seksi Ketenagaan mempunyai tugas :

- melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi Ketenagaaan;
- melaksanakan bimbingan dan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- melaksanakan penyusunan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian dan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- melaksanakan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan evaluasi dan laporan kinerja pada Seksi ketenagaan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas :
- melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Metode dan Informasi;
  - melaksanakan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - melaksanakan penyusunan materi dan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
  - melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
  - melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - melaksanakan evaluasi dan laporan kinerja pada Seksi ketenagaan; dan
  - melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**i. UPTD**

Sesuai Peraturan Walikota Palu Nomor 27 Tahun 2019 UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan meliputi :

### **1. UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan**

Membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas lingkup penyelenggaraan rumah potong hewan dan pasar hewan. UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
- pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*;
- pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan dan pemasaran ternak;
- pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pembuatan pupuk kompos (rumah kompos);
- pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan rumah potong hewan dan pasar hewan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan mempunyai tugas, meliputi :

- melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
- melaksanakan penyusunan rencana operasional kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
- melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
- melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*;
- melaksanakan pelayanan pemotongan hewan dan pemasaran ternak;

- melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pembuatan pupuk kompos (rumah kompos);
- melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan rumah potong hewan dan pasar hewan;
- melaksanakan pengelolaan penerimaan retribusi rumah potong hewan dan pasar hewan;
- melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
- melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
- melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau unit kerja lain;
- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. UPTD Pembenuhan Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas lingkup penyelenggaraan pembenuhan tanaman pangan dan hortikultura.

UPTD Pembenuhan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD Pembenuhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kegiatan dibidang produksi dan penyebarluasan benih/bibit unggul;
- pelaksanaan pembinaan teknis kepada penangkar/produsen benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura;
- pelaksanaan penjaminan ketersediaan benih dan pemeliharaan serta sertifikasi pohon induk;
- pelaksanaan pengelolaan dan penyebarluasan informasi teknologi perbenihan;
- pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen dan penyalurannya;
- pelaksanaan publikasi (promosi dan pemasaran) hasil produksi benih/bibit bermutu tanaman pangan dan hortikultura; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPTD Pembenuhan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas, meliputi:

- melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan UPTD Pembenuhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- melaksanakan pembinaan teknis kepada penangkar/produsen benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura;
- melaksanakan penjaminan ketersediaan benih dan pemeliharaan serta sertifikasi pohon induk;
- melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan informasi teknologi perbenihan;
- melaksanakan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen dan penyalurannya;

- melaksanakan publikasi (promosi dan pemasaran) hasil produksi benih/bibit bermutu tanaman pangan dan hortikultura;
- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. UPTD Pembenihan Ikan**

Membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas lingkup penyelenggaraan pembenihan ikan air tawar.

UPTD Pembenihan Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD Pembenihan Ikan;
- pelaksanaan administrasi serta kegiatan teknis UPTD Pembenihan Ikan;
- penyiapan, pelaksanaan pembenihan dan penerapan teknologi pembuatan benih ikan beserta infrastruktur pendukungnya;
- pelaksanaan penyusunan bahan bimbingan teknis penyelenggaraan pembenihan ikan air tawar;
- pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta pemantauan pelaku/kelompok yang bergerak di bidang pembenihan ikan air tawar; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPTD Pembenihan Ikan mempunyai tugas, sebagai berikut:

- melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan UPTD Pembenihan Ikan;
- melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pengelolaan UPTD Pembenihan Ikan secara periodik;
- melaksanakan pembenihan dan penerapan teknologi pembuatan benih ikan beserta infrastruktur pendukungnya;
- melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis penyelenggaraan pembenihan ikan air tawar;
- melaksanakan pembuatan pakan ikan dan pendistribusian kepada pelaku/kelompok;
- melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat serta pemantauan pelaku/kelompok yang bergerak di bidang pembenihan ikan air tawar;
- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Pembenihan Ikan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. UPTD Penerapan Teknologi Pertanian**

Membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas lingkup penyelenggaraan penerapan teknologi pertanian.

UPTD Penerapan Teknologi Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD Penerapan Teknologi Pertanian;

- pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
- pelaksanaan penyiapan kerja sama, informasi, dokumen serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- pelaksanaan pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPTD Penerapan Teknologi Pertanian mempunyai tugas, sebagai berikut :

- melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan UPTD Penerapan Teknologi Pertanian;
- melaksanakan penyusunan rencana operasional kegiatan UPTD Penerapan Teknologi Pertanian;
- melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD Penerapan Teknologi Pertanian;
- melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- melaksanakan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- melaksanakan penyelenggaraan *substasion* kakao;

- melaksanakan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
- melaksanakan penyiapan kerja sama, informasi, dokumen serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- melaksanakan pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi;
- melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD Penerapan Teknologi Pertanian;
- melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau unit kerja lain;
- melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Penerapan Teknologi Pertanian; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


**j. Kelompok Jabatan Fungsional**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu meliputi :

- Penyuluh Pertanian;
- Penyuluh Perikanan;
- PMHP.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



**Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu**

## 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

### a. Kondisi Sumberdaya Manusia.

Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu per Januari 2021 sejumlah 128 orang yang terdiri dari :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai PNS Daerah

No	Jenis Kelamin	Struktural /Fungsional ( Org )
1	Laki-Laki	48 Orang
2	Perempuan	67 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>115 Orang</b>

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai PNS Diperbantukan

No	Jenis Kelamin	Fungsional ( Org )
1	Laki-Laki	6 Orang
2	Perempuan	7 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>13 Orang</b>

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Struktural /Fungsional ( Org )
1	IV/c	0 Orang
2	IV/b	5 Orang
3	IV/a	12 Orang
4	III/d	19 Orang
5	III/c	30 Orang
6	III/b	30 Orang
7	III/a	18 Orang
8	II/d	2 Orang
9	II/c	5 Orang

10	II/b	6 Orang
11	II/a	1 Orang
	Jumlah	128 Orang

Sumber : Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, 2021

Tabel 2.4. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Struktural/Fungsional ( Org )
1	S2	19 Orang
2	S1	79 Orang
3	DIII	4 Orang
4	SMA	26 Orang
	<b>Jumlah</b>	128 Orang

Sumber : Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, 2021

b. Petugas Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

Jumlah Penyuluh Pertanian dan Perikanan yang bertugas di Kota Palu adalah 58 orang, terdiri dari Penyuluh PNS sebanyak 52 orang (39 orang Penyuluh Pertanian dan 13 orang Penyuluh Perikanan), 6 Penyuluh Non PNS (5 orang PPB dan 1 orang THL-TB PP).

c. Stakeholder

Hampir seluruh kegiatan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Palu di tingkat lapangan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif *stakeholders*, baik *stakeholders* penerima manfaat yang umumnya adalah kelompok-kelompok masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta *stakeholders* pendukung, seperti : Kontak Tani Nelayan (KTNA), Kontak Tani Hutan Andalan (KTHA), Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), dan sebagainya. *Stakeholders* tersebut umumnya sudah berbentuk kelembagaan. Beberapa kelembagaan pada kegiatan ketahanan pangan diantaranya :

- Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
- Lumbung Pangan;
- Kelompok Affinitas pada Desa Mandiri Pangan (Demapan).

Sedangkan pada kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan, kelembagaan-kelembagaan tersebut, di antaranya :

- Kelompok Tani (Poktan) Dewasa dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
- Kelompok Wanita Tani;
- Kelompok Taruna Tani;
- Kelompok Nelayan;
- Kelompok Budidaya Ikan;
- Pokdakan
- Kelompok Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
- Kelompok Avinitas Ketahanan Pangan.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, telah diusahakan dan digunakan seoptimal mungkin dalam pemanfaatan pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Adapun sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota palu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Sarana Bangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

NO	URAIAN	JUMLAH	STATUS	
1	Gedung kantor	1 unit	Sewa	Jl. Kakatua 7
2	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	1 unit	Milik pemkot	Petobo
3	Balai Benih Ikan	1 unit	Milik pemkot	Tavanjuka
4	Laboratorium kakao	1 unit	Milik pemkot	Baiya
5	Posyantep	1 unit	Milik pemkot	Layana Indah
6	Poskeswan	1 unit	Milik pemkot	Petobo

7	Rumah Potong Hewan	1 unit	Milik pemkot	Tavanjuka
8	Balai Penyuluhan Kecamatan (BPP)	5 Unit Kec.	Milik pemkot	Petobo, Duyu, Layana Indah, Kayumalue Ngapa, Tawaeli
9	Gudang Cadangan Pangan	1 Unit	Milik pemkot	Layana Indah
10	Lumbung Pangan Masyarakat	10 Unit	Milik pemkot	

Sumber : Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, 2021

Tabel 2.6. Sarana Transportasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

NO	URAIAN	Jenis Kendaraan		
		Mobil	Roda 2	Roda 3
1	Bidang penyuluhan dan Ketahanan Pangan	1	43	
2	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	5	5
3	Bidang Kelautan dan Perikanan	1	21	1
4	Bidang Peternakan	2	11	3
5	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	4	
6	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	1	4	
7	Sekretariat	5	13	
8	Keuangan	-	5	
9	Perencanaan Program	-	1	
10	UPTD Pembenihan Ikan	-	3	
11	UPTD RPH	-	2	3
12	UPTD Pembenihan Tan. Pangan Hortikultura	-	2	-
13	UPT Penerapan Teknologi	2	3	-
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>108</b>	<b>12</b>

Sumber : Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, 2021

Tabel 2.7. Peralatan Elektronik dan Studio di DPKP Kota Palu

No	Peralatan	Jumlah
1	Laptop	26 unit
2	Desktop	29 unit
3	LCD Projector/	10 unit
4	Kamera	6 unit
5	Handycame	1 unit
7	Wi-fi	6 unit
8	Lemari es	4 unit
9	AC split	24 unit
10	Dispenser	1 unit
11	Wireless Sound	2 unit
12	TV	5 unit
13	UPS/stabilizer	1 unit

Sumber : Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, 2021

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu sesuai dengan Tugas dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kelautan perikanan dan tugas yang diberikan Wali Kota Palu.

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu berdasarkan sasaran / target Renstra periode sebelumnya dapat disajikan pada table berikut :

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
<b>1</b>	<b>PANGAN</b>																
1.01	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	2000	1.750		1.980	1.999	2.019	2.040	2.060	1.908	1.960	2.067	1.960	0,96	0,98	1,02	0,96
1.02	Konsumsi protein (Gram/Kap/Hari)	52	63		59,74	61,53	63,38	65,28	67,24	71,20	59,90	59,68	59,68	1,19	0,97	0,94	0,91
1.03	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95	88		84,00	86,00	88,00	90,00	95,00	78,10	78,10	82,90	90,30	0,93	0,91	0,94	1,00
<b>2</b>	<b>PERTANIAN</b>																
2.01	Produksi tanaman pangan utama																
	1. Padi (ton)		2.621		2.519	2.570	2.621	2.674	2.727	1.897	2.010	989,71	1.039,96	0,75	0,78	0,38	0,39
	2. Jagung (ton)		2.996		2.879	2.937	2.996	3.056	3.117	4.430	3.555	121,04	1.980,29	1,54	1,21	0,04	0,65
2.02	Produksi tanaman hortikultura utama																
	- Bawang merah (ton)		17.800		17.108	17.451	17.800	18.156	18.519	9.912	6.983	7.022	5.112,00	0,58	0,40	0,39	0,28
2.03	Produksi peternakan utama																
	1. Sapi (ekor)		8.487		8.320	8.403	8.487	8.572	8.658	9.173	8.076	7.137	6.275	1,10	0,96	0,84	0,73
	2. Kambing/domba (ekor)		132.230		124.639	128.378	132.230	136.196	140.282	58.428	49.886	32.949,00	25.890	0,47	0,39	0,25	0,19
	3. Unggas (ekor)		6.754.508		6.366.772	6.557.775	6.754.508	6.957.144	7.165.858	4.142.000	7.427.200	3.513.091	4.521.891	0,65	1,13	0,52	0,65
2.04	Produksi olahan pertanian utama																
	1. Bawang goreng (kg)		208.080		200.000	204.000	208.080	212.242	216.486	220.816	194.976	180.976	182.500	1,10	0,96	0,87	0,86
	2. Minyak kelapa sehat (Ltr)		221		200	210	221	232	243	255	450	215	405	1,28	2,14	0,98	1,75
	3. Abon (Kg)		89.055		87.300	88.173	89.055	89.945	91.744	93.579	9.012	13.040	13.250	1,07	0,10	0,15	0,15
<b>3</b>	<b>KELAUTAN PERIKANAN</b>																
3.01	Produksi perikanan																
	1. Perikanan tangkap (ton)		2.873		2.781	2.809	2.837	2.865	2.894	2.865	1.113,7	986,0	997	1,03	0,40	0,35	0,35
	2. Perikanan budi daya (ton)		57,49		56,36	56,92	57,49	58,07	58,65	79,54	76,30	152,15	119,41	1,41	1,34	2,65	2,06

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu seperti pada Tabel 2.8 di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Kota Palu periode Renstra 2016-2021 tercapai dengan rasio capaian antara 0.15 – 2.06.
- b. Kinerja pelayanan yang telah mencapai atau melebihi target yang ditetapkan berada pada indikator kinerja nilai pola pangan harapan (1,0), produksi perikanan budidaya (2,06) dan produksi olahan minyak kelapa sehat (1,75).
- c. Kinerja pelayanan yang hampir mencapai target yang ditetapkan adalah konsumsi energi (0,96), konsumsi protein (0,91), produksi olahan bawang goreng (0,86), produksi peternakan sapi (0,73), unggas (0,65) dan produksi jagung (0,65).
- d. Kinerja pelayanan yang tidak mencapai target yang ditetapkan adalah produksi olahan abon (0,15), produksi peternakan kambing/domba (0,19), produksi bawang merah (0,28), produksi perikanan tangkap (0,35), dan produksi padi (0,39).
- e. Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan pada poin b dan c dipengaruhi oleh outcome program yang dihasilkan merupakan rekomendasi dukungan pemecahan permasalahan salah satu isu strategis daerah, yaitu terkait aspek peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata dalam upaya kemandirian ekonomi masyarakat, serta dukungan pencapaian target kinerja program prioritas pemerintah kota Palu yang dijabarkan melalui Misi 3 pada RPJMD Kota Palu 2016-2021.
- f. Kinerja pelayanan yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan diharapkan dapat ditingkatkan pada periode Renstra 2021-2026. Belum berhasilnya pencapaian kinerja pelayanan tersebut pada poin d dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- Dampak bencana alam tahun 2018 sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan karena banyak sarana dan prasarana yang rusak akibat gempa dan tsunami sehingga berdampak pada beberapa indikator kinerja di sektor pertanian dan perikanan.
- Alih fungsi lahan pertanian sebagai dampak dari perkembangan kota menjadi hal yang harus dipikirkan bersama.

Tingkat realisasi pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu seperti pada Tabel 2.9. di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Secara umum tingkat realisasi pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu selama periode Renstra 2016-2021 mengalami fluktuasi pada setiap program dan kegiatan.
- b. Penurunan angka rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu pada program peningkatan kesejahteraan petani, program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, program optimalisasi pengelolaan hasil produksi perikanan, dimana rasio yang dicapai hanya sebesar 0 (nol) karena tidak ada pembiayaan program pada tahun tersebut.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu adalah sebagai berikut :
  - Belum tersedianya Master Plan (Rencana Induk) Pembangunan Pertanian dan Perikanan Kota Palu yang menyebabkan pola kerja masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.
  - Kebijakan penganggaran yang tidak sepenuhnya mengacu pada RPJMD dan Renstra OPD sehingga kemungkinan hilangnya pembiayaan program setelah direncanakan pada kurun waktu Renstra masih sering terjadi.

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu

No	URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran pada tahun ke				Rasio Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke				Rata-rata pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.127.344.402	2.262.717.050	2.466.342.100	2.281.282.426	2.040.922.072	2.170.005.842	2.304.559.942	2.036.155.543	0,96	0,96	0,93	0,89	2,62	0,29
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	503.652.800	681.344.000	689.810.000	646.880.000	502.430.000	614.100.000	649.400.000	622.925.000	1,00	0,90	0,94	0,96	10,10	7,97
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	61.695.000	55.200.000	33.713.000	5.668.000	61.695.000	55.200.000	33.668.000	5.668.000	1,00	1,00	1,00	1,00	-44,21	-44,23
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	259.863.998	179.058.000	-	58.192.500	253.401.228	177.593.108	-	57.529.300	0,98	0,99	-	0,99	-77,03	-43,31
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1.559.442.301	369.960.500	216.671.000	87.292.600	1.621.179.500	361.942.100	185.853.000	78.891.500	1,04	0,98	0,86	0,90	-59,14	-61,29
6	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan	43.552.500	-	-	-	43.552.500	-	-	-	1,00	-	-	-	-33,33	-33,33
7	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	5.563.867.000	12.944.781.516	10.111.110.268	2.561.863.750	5.160.631.978	8.658.643.938	8.044.592.120	2.149.645.000	0,93	0,67	0,80	0,84	12,03	-4,20
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	173.731.800	176.229.000	514.071.000	465.729.300	166.781.800	176.221.000	512.330.000	459.559.300	0,96	1,00	1,00	0,99	61,25	62,03
9	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	785.000.000	1.434.350.000	2.877.590.000	-	784.180.000	1.213.253.000	2.873.590.000	-	1,00	0,85	1,00	-	27,78	30,52
10	Program Pengembangan Budidaya Budidaya Perikanan	788.559.300	2.341.178.300	2.705.257.800	2.157.486.234	769.783.400	2.221.762.900	2.376.584.982	1.881.553.500	0,98	0,95	0,88	0,87	64,07	58,25
11	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	368.202.400	1.368.369.600	2.744.828.200	1.413.092.950	378.096.400	1.007.763.300	2.707.939.000	1.255.072.900	1,03	0,74	0,99	0,89	107,90	93,86
12	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	7.884.500	-	-	-	7.884.200	-	-	-	1,00	-	-	-	-33,33	-33,33
13	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Lapangan	824.577.999	445.451.400	223.366.000	237.845.000	811.758.498	437.709.900	210.361.000	180.395.000	0,98	0,98	0,94	0,76	-29,78	-37,42
<b>TOTAL PAGU</b>		<b>13.067.374.000</b>	<b>22.258.639.366</b>	<b>22.582.759.368</b>	<b>9.915.332.760</b>	<b>12.602.296.576</b>	<b>17.094.195.088</b>	<b>19.898.878.044</b>	<b>8.727.395.043</b>	<b>0,96</b>	<b>0,77</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>5,23</b>	<b>-1,36</b>

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.**

### **Tantangan (Threat)**

- a. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi
- b. Perubahan Iklim saat ini mengakibatkan produksi pertanian dan perikanan berfluktuasi.
- c. Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha
- d. Inflasi sangat dipengaruhi oleh Fluktuasi harga pangan.
- e. Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan produktif.
- f. Masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam dan bergizi.

### **Peluang (Opportunity)**

- a. Adanya perkembangan teknologi pertanian dan perikanan.
- b. Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan.
- c. Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama pasar domestik.
- d. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pangan olahan yang beraneka, sehat, bergizi, dan berkualitas.
- e. Rencana Ibukota Negara di Kalimantan Timur menyebabkan posisi kota Palu sangat strategis.
- f. Potensi diversifikasi pangan.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan maka didapatkan identifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan belum merata.	1.1 Ketersediaan Pangan Belum Ideal.	1.1.1. Produktifitas pangan utama rendah. 1.1.2. Alih fungsi lahan pertanian 1.1.3. Cadangan Pangan Pemerintah belum sesuai target (100 ton/tahun)
		1.2 Distribusi Pangan belum Merata	1.2.1 Pendapatan masyarakat rendah
		1.3 Akses Pangan Belum Merata	1.3.1. Infrastruktur Kemandirian pangan belum memadai
		1.4. Keamanan Pangan Belum Optimal	1.4.1. Penerapan standar jaminan mutu dan keamanan pangan masih rendah 1.4.2. Pengawasan keamanan pangan belum efektif
2	Produksi Kelautan Perikanan Belum Optimal	2.1. Produksi Kelautan dan Perikanan rendah.	2.1.1. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung produksi perikanan 2.1.2. Masih didominasi oleh perikanan skala kecil/ teknologi sederhana 2.1.3. Sulitnya akses terhadap induk, benih dan pakan murah berkualitas. 2.1.4. Kualitas SDM Pelaku usaha yang belum merata dan kurang SDM Petugas yang memiliki kompetensi teknis
		2.2. Rendahnya daya saing produk Kelautan dan Perikanan.	2.2.1. Penanganan pasca panen dan penanganan ikan yang masih konvensional 2.2.2. Keterbatasan sarana prasarana logistik dan pengolahan 2.2.3. Kurang optimalnya fungsi Kelembagaan Pelaku Usaha

3	Produksi dan Produktivitas Pertanian Belum Optimal	3.1. Produksi dan Produktivitas Pertanian rendah.	3.1.1. SDM aparatur dan pelaku usaha yang belum merata. 3.1.2. Alih fungsi lahan pertanian 3.1.3. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung produksi pertanian.
		3.2. Rendahnya daya saing produk pertanian.	3.2.1. Penanganan pasca panen dan hasil pertanian yang masih konvensional 3.2.2. Keterbatasan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian. 3.2.3. Kurang optimalnya fungsi Kelembagaan Pengolahan hasil pertanian.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah lima tahunan di Kota Palu pada dasarnya merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, Visi dan Misi kedua pejabat politik ini perlu dipahami dalam penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

Visi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 – 2026 adalah ***MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN.***

Misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Membangun perekonomian yang **mandiri** dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang **aman dan nyaman** dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang **tangguh** menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19;
4. Menciptakan pemerintahan yang **profesional** dan selalu hadir melayani.

Dalam pelaksanaan misi diatas yang sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu adalah :

- misi ke 1 yaitu Membangun perekonomian yang **mandiri** dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.
- Misi ke 2 yaitu Membangun kembali tatanan lingkungan yang **aman dan nyaman** dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
- misi ke 4 yaitu Menciptakan pemerintahan yang **profesional** dan selalu hadir melayani

Dalam mendukung pencapaian visi-misi pemerintah kota Palu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan di bidang Pangan, Pertanian, dan Kelautan Perikanan akan melaksanakan tugas dan fungsi dinas dengan mendukung pencapaian 53 program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, yaitu :

- Kawasan Agrowisata Layana dan Petobo
- 1000 perahu untuk nelayan Kota Palu.

Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam mendukung pencapaian misi tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dalam rangka pencapaian sasaran strategis pengembangan di bidang Pangan, Pertanian, dan Kelautan Perikanan adalah sebagai berikut :

Strategi : Mendorong produksi, produktivitas pertanian dan kelautan perikanan untuk pemenuhan ketersediaan, distribusi dan akses pangan yang merata.

Arah Kebijakan : Menerapkan SOP sistem produksi pertanian dan kelautan perikanan pada kelompok tani dan nelayan untuk mendukung pemenuhan ketersediaan, distribusi dan akses pangan.

Dalam mendukung pencapaian visi-misi pemerintah kota Palu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagai lembaga

penunjang urusan pemerintahan di bidang Pangan, Pertanian, dan Kelautan Perikanan akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mendukung pencapaian 53 program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Dukungan ini telah dijabarkan pada strategi dan arah kebijakan program di bidang Pangan, Pertanian, dan Kelautan Perikanan selama periode Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Palu tahun 2021-2026.

Berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pertanian dan Ketahanan, maka sesuai telaah visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di atas, dapat disimpulkan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi-misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu:

a. Faktor Penghambat :

- 1) Ketersediaan, distribusi dan akses pangan belum merata;
- 2) Produksi kelautan perikanan belum optimal
- 3) Produksi dan produktivitas pertanian belum optimal;
- 4) Belum optimalnya penerapan kegiatan di bidang Pangan, Pertanian, dan Kelautan Perikanan.

b. Faktor Pendorong :

- 1) Adanya dukungan Pemerintah dan DPRD Kota Palu terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan;
- 2) Adanya komitmen pemerintah kota Palu dalam mewujudkan pembangunan melalui reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang profesional dan inovatif.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu**

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran Program.

Pelaksanaan Urusan Pangan, Kelautan dan Perikanan serta Urusan Pertanian di tingkat kementerian/lembaga dilaksanakan pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai Kementerian Pertanian yaitu;

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan.
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian.
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

*Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 oleh kementerian Pertanian adalah:*

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri.
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional.
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian.
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional.
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

*Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:*

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 oleh kementerian Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
9. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara umum sasaran kementerian sudah tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kecuali sasaran yang mengarah pada swasembada tanaman pangan dan peningkatan produksi yang tidak menjadi fokus kegiatan di Kota Palu. Faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan ditinjau dari sasaran Renstra Kementerian dan Lembaga.

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan OPD terkait dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri.	Produksi pangan strategis Kota Palu tidak mencukupi kebutuhan penduduk Kota Palu	Produksi pangan strategis kabupaten penyangga	Belum adanya MUO penyediaan pangan strategis dengan Kabupaten penyangga
2	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Pengawasan keamanan pangan segar di kota Palu belum optimal	Adanya Tim pengawasan keamanan pangan lintas OPD di Kota Palu	Kurangnya Sarana Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan

3	Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian	Kurangnya pemanfaatan inovasi teknologi pertanian	Adanya bidang yang menangani pemanfaatan inovasi teknologi pertanian	Kurangnya dukungan anggaran untuk pemanfaatan inovasi teknologi
4	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Kurangnya Sarana Prasarana Pertanian	Minat pelaku utama yang tinggi di bidang pertanian	Kurangnya dukungan anggaran untuk sarana prasarana melalui APBD
5	Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan	Belum ada Jabatan Fungsional P-OPT di Kota Palu	Adanya petugas OPT Tanaman dan Hewan di Propinsi	Dukungan Anggaran Pengendalian OPT masih minim
6	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian di Kota Palu masih rendah	Adanya JF Penyuluh dan kelembagaan Pertanian di Kota Palu	Dukungan Anggaran peningkatan SDM dan Kelembagaan Pertanian masih kurang
7	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	Rata-rata nelayan kota Palu tingkat kesejahteraan masih dalam kategori miskin	Adanya kelompok yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan	Masyarakat kelautan kota Palu masih mengandalkan mata pencaharian secara konvensional
8	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan masih rendah	Adanya kelompok yang bergerak di sektor kelautan perikanan	Dukungan anggaran sektor kelautan dan perikanan masih kurang
9	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan di Kota Palu masih rendah	Adanya JF Penyuluh dan kelembagaan Nelayan di Kota Palu	Dukungan Anggaran peningkatan SDM dan Kelembagaan Kelautan Perikanan masih kurang
10	Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan	Kurangnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi teknologi Kelautan Perikanan	Adanya bidang yang menangani pemanfaatan hasil riset dan inovasi teknologi Kelautan Perikanan	Kurangnya dukungan anggaran untuk pemanfaatan hasil riset dan inovasi teknologi Kelautan Perikanan
11	Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab	Tidak ada dalam Tupoksi pelayanan OPD		
12	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Tidak ada dalam Tupoksi pelayanan OPD		
13	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Tidak ada dalam Tupoksi pelayanan OPD		

Tujuan dan sasaran dinas/badan ditingkat provinsi bersifat teknis dan lebih mudah diterapkan dengan tujuan dan sasaran di tingkat kabupaten/kota. Secara umum hampir semua sasaran di tingkat provinsi juga dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).**

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu 2021-2041 sesuai Peraturan Daerah Kota Palu Nomer 2 Tahun 2021 kawasan peruntukan pertanian dan perikanan terdiri dari : kawasan mangrove 9,87 Ha, kawasan tanaman pangan 427,45 Ha, Kawasan perkebunan 4.893,97 Ha dan Kawasan perikanan budidaya 20,33 Ha.

Sedangkan isu yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup adalah : *Pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta Kebencanaan dan Perubahan Iklim Perkotaan.*

Pencemaran sumberdaya air dan masih terdapatnya lahan-lahan kritis di Kota Palu, disamping itu tumbuhnya pemukiman penduduk dengan semua aktifitasnya pada bantaran sungai / anak sungai, sempadan irigasi dan sekitar saluran drainase berdampak pada terganggunya fungsi sarana- prasarana wilayah Pertanian.

Dengan adanya pembagian kawasan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu 2021-2041 memungkinkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, tanpa bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi OPD lain.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu adalah sebagai berikut :

- 1) **Alih Fungsi Lahan Pertanian** Kota Palu, disadari bahwa Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi dimana alih fungsi penggunaan lahan dari lahan pertanian ke peruntukan lainnya tidak bisa dihindarkan, sehingga diperlukan langkah antisipasi perlindungan lahan pertanian produktif serta pola pertanian yang mengarah pada pertanian perkotaan.
- 2) **Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk**, Jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2020 tercatat sebanyak 373.218 jiwa ( BPS Tahun 2021). Dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 371.365 jiwa, dengan laju pertumbuhan 0,49 %. Kondisi ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kota Palu khususnya dalam upaya menjamin ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan penduduknya, sementara sumber daya lahan pertanian sebagai “*pabrik*” bahan pangan luasnya relatif tetap bahkan cenderung terus berkurang sebagai akibat tekanan pemukiman penduduk dan perkembangan pembangunan di sektor lainnya.
- 3) **Kemiskinan**, dari jumlah sebanyak 373.218 jiwa penduduk di Kota Palu pada Tahun 2020, 26.890 Jiwa atau (6,8 %) di antaranya adalah Penduduk Miskin. Sebagian besar Petani Nelayan berada di kategori miskin.
- 4) **Ketahanan Pangan**, Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja dari ketiga subsistem ketahanan pangan akan terlihat pada status gizi masyarakat, apabila salah satu atau lebih dari ketiga subsistem tidak berfungsi maka akan terjadi masalah kerawanan pangan. Menjaga kestabilan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dalam suatu daerah merupakan makna sesungguhnya dari ketahanan pangan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu**

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adapun misi Pemerintah Kota Palu yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu adalah :

1. **misi ke 1** yaitu : ***Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.***
2. **misi ke 2** yaitu : ***Membangun Kembali Tatanan Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana.***
3. **misi ke 4** yaitu : “ ***Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19***”.

Untuk mendukung misi tersebut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu menetapkan tujuan yang ingin dicapai sesuai yang tertuang dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Mewujudkan Reformasi Birokasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
2. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan
3. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan diatas sasaran yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu secara operasional ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan.
3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kota Palu.

Berikut ini akan diuraikan tujuan dan sasaran dan indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut :

Tabel. 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
T1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	S1	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	CC	B	BB	BB	A
			1 Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	BB	BB	A	A	A
T2	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	S2	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (%)	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50
			1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/ha)	5.57	5.63	5.68	5.74	5.80
			2 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00
			3 Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (ton)	1,184.72	1,220.26	1,256.87	1,294.57	1,333.41
T3	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	S3	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	150	150	150	150	150
			1 Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
			2 Ketersediaan protein (Gram/ Kap/ Hari)	72.90	74,37	75,11	75,86	76,62
			3 Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92.12	93.04	93.97	94.91	95.86

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Relevansi dan konsistensi terhadap dukungan pencapaian visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis, serta strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026 ;
- 2) Fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu 2021-2026, dikaitkan dengan kewenangan sesuai tugas dan fungsi ; dan
- 3) Pencapaian program prioritas pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut, maka strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dapat dipetakan menurut dukungan pencapaian Visi-Misi RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 seperti disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini :

**TABEL 5.1**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

VISI	MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN			
MISI 1	<i>Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
T.3 Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	S3 Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	3.1 Mendorong Peningkatan prasarana sarana produksi, teknologi dan pendampingan kelompok tani dan nelayan	3.1.1	Menerapkan SOP Sistem Produksi Pertanian dan Perikanan pada Kelompok Tani dan Nelayan

<b>MISI 2</b> <i>Membangun Kembali Tata Lingsungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana</i>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
<b>T.2 Meningkatnya ketahanan Pangan Daerah</b>	S2 Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kota Palu.	2.1 Mendorong ketersediaan, Distribusi, Akses dan Keamanan Pangan	2.1.1 Menjaga ketersediaan, Distribusi, Akses dan Keamanan Pangan
<b>MISI 4</b> <i>Menciptakan Pemerintahan Yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani</i>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>T.1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu</b>	S1 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.1 Menjalankan Sistem Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	1.1.1 Menerapkan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi secara terpadu

Tabel di atas menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sedangkan Kelompok sasaran adalah pengelompokan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi misi, visi, tujuan dan sasaran, strategi kebijakan yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dengan RPJM, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan selama periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
<b>T1</b>	<b>Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu</b>			<b>Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu</b>	<b>N/A</b>															
	<b>S1</b>			<b>Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>														
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>14,585,340,601</b>		<b>14,655,963,642</b>		<b>14,300,343,175</b>		<b>14,494,404,457</b>		<b>14,727,830,070</b>		<b>14,728,130,070</b>			
				<b>- Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<b>36,750,000</b>		<b>36,750,000</b>		<b>35,750,000</b>		<b>37,750,000</b>		<b>40,250,000</b>		<b>40,250,000</b>			
				<b>- Penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dok	7,250,000	1 Dok	7,250,000	1 Dok	7,250,000	1 Dok	7,250,000	1 Dok	7,250,000	1 Dok	7,250,000	1 Dok	7,250,000	
				<b>- Koordinasi dan penyusun dokumen RKA-SKPD</b>	Jumlah dokumen RKA	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	12,500,000	1 Dok	12,500,000			
				<b>- Koordinasi dan penyusun dokumen perubahan RKA-SKPD</b>	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 Dok	8,500,000	1 Dok	8,500,000	1 Dok	8,500,000	1 Dok	8,500,000	1 Dok	8,500,000	1 Dok	8,500,000			
				<b>- Koordinasi dan penyusun laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	Jumlah Laporan OPD	2 Dok	11,000,000	2 Dok	11,000,000	2 Dok	10,000,000	2 Dok	12,000,000	2 Dok	12,000,000	2 Dok	12,000,000			
				<b>- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase realisasi keuangan		<b>10,955,588,752</b>		<b>11,018,000,000</b>		<b>11,010,000,000</b>		<b>11,010,000,000</b>		<b>11,022,000,000</b>		<b>11,022,000,000</b>			
				<b>- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	129 Org	10,938,050,752	129 Org	11,000,000,000	129 Org	11,000,000,000	129 Org	11,000,000,000	129 Org	11,010,000,000	129 Org	11,010,000,000			
				<b>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bku	17,538,000	12 Bku	18,000,000	12 Bku	10,000,000	12 Bku	10,000,000	12 Bku	12,000,000	12 Bku	12,000,000			
				<b>- Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah		<b>716,074,000</b>		<b>716,074,000</b>		<b>589,593,175</b>		<b>665,499,000</b>		<b>689,580,070</b>		<b>689,580,070</b>			
				<b>- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</b>	Jumlah Komponen Listrik / penerangan bangunan kantor	10 Buah	1,300,000	10 Buah	1,300,000	10 Buah	2,000,000	10 Buah	2,800,000	10 Buah	3,500,000	10 Buah	3,500,000			
				<b>- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 Unit	55,000,000	6 Unit	55,000,000	6 Unit	25,000,000	6 Unit	30,000,000	6 Unit	35,000,000	6 Unit	35,000,000			
				<b>- Penyediaan bahan logistik kantor</b>	Jumlah Pengadaan bahan logistik kantor	3843 Item	75,000,000	3843 Item	75,000,000	3843 Item	40,000,000	3843 Item	45,000,000	3843 Item	45,705,070	3843 Item	45,705,070			
				<b>- Penyediaan barang cetakan dan penggantian</b>	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggantian	20192 Itm	15,000,000	20192 Itm	15,000,000	20192 Itm	10,000,000	20192 Itm	15,000,000	20192 Itm	16,000,000	20192 Itm	16,000,000			
				<b>- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	Jumlah Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48 Buah	7,200,000	48 Buah	7,200,000	48 Buah	7,200,000	48 Buah	7,500,000	48 Buah	9,375,000	48 Buah	9,375,000			
				<b>- Fasilitasi kunjungan tamu</b>	Jumlah paket pengadaan makanan dan minuman untuk tamu	11000 Dos	23,375,000	11000 Dos	23,375,000	11000 Dos	20,000,000	11000 Dos	26,000,000	11000 Dos	30,000,000	11000 Dos	30,000,000			
				<b>- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</b>	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	43 OP	539,199,000	43 OP	539,199,000	43 OP	485,393,175	43 OP	539,199,000	43 OP	550,000,000	43 OP	550,000,000			
				<b>- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah		<b>13,563,000</b>		<b>14,000,000</b>		<b>10,000,000</b>		<b>15,000,000</b>		<b>15,000,000</b>		<b>15,300,000</b>			
				<b>- Pengadaan mebel</b>	Jumlah Meubel yang disediakan	20 Buah	13,563,000	20 Buah	14,000,000	20 Buah	10,000,000	20 Buah	14,000,000	20 Buah	15,000,000	20 Buah	15,000,000			
				<b>- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		<b>2,156,139,408</b>		<b>2,164,839,642</b>		<b>2,160,000,000</b>		<b>2,200,000,000</b>		<b>2,390,000,000</b>		<b>2,390,000,000</b>			
				<b>- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	Jumlah penyediaan jasa listrik, air dan internet	12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	254,839,642	12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	290,000,000	12 Bulan	290,000,000	12 Bulan	290,000,000			
				<b>- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</b>	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	1,906,139,408	12 Bulan	1,910,000,000	12 Bulan	1,910,000,000	12 Bulan	1,910,000,000	12 Bulan	2,100,000,000	12 Bulan	2,100,000,000			
				<b>- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah		<b>707,225,441</b>		<b>706,300,000</b>		<b>495,000,000</b>		<b>567,155,457</b>		<b>571,000,000</b>		<b>571,000,000</b>			
				<b>- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</b>	Jumlah Penyediaan Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	62 Unit	600,300,000	62 Unit	600,300,000	62 Unit	400,000,000	62 Unit	458,155,457	62 Unit	460,000,000	62 Unit	460,000,000			
				<b>- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</b>	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional lapangan	42 Unit	95,700,000	42 Unit	96,000,000	42 Unit	85,000,000	42 Unit	97,000,000	42 Unit	98,000,000	42 Unit	98,000,000			
				<b>- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</b>	Jumlah Penyediaan Jasa pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	53 Unit	10,025,441	53 Unit	8,000,000	53 Unit	8,000,000	53 Unit	9,000,000	53 Unit	10,000,000	53 Unit	10,000,000			
				<b>- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya</b>	Jumlah Penyediaan Jasa pemeliharaan gedung kantor dan prasarana pendukung bangunan lainnya	16 Unit	1,200,000	16 Unit	2,000,000	16 Unit	2,000,000	16 Unit	3,000,000	16 Unit	3,000,000	16 Unit	3,000,000			

T2	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	S2	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB Kota Palu (%)	4.03	4.10		4.20		4.30		4.40		4.50		4.50				
					Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/ha)	5.46	5.57		5.63		5.68		5.74		5.80		5.80			
					Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-10	-10		-10		-10		-10		-10		-10			
					Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (ton)	1,116.71	1,184.72		1,220.26		1,256.87		1,294.57		1,333.41		1,333.41			
					3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN														
					3 25			2,787,989,731		2,944,236,324		2,831,445,030		5,552,753,310		6,135,417,147		6,135,417,147		
					03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1,394,872,760		1,688,664,558		1,603,315,699		4,203,880,374		4,255,182,283		4,255,182,283		
					03 2 01	Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, dabau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		1,394,872,760		1,688,664,558		1,603,315,699		4,203,880,374		4,255,182,283		4,255,182,283		
					03 2 01 02	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Jumlah alat tangkap ikan yang diadakan	200 Unit	1,394,872,760	200 Unit	1,688,664,558	200 Unit	1,603,315,699	200 Unit	4,203,880,374	200 Unit	4,255,182,283	200 Unit	4,255,182,283	
					04	Program pengelolaan perikanan budidaya	Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,119,527,360		983,398,772		962,954,046		1,075,188,572		1,576,293,272		1,576,293,272		
04 2 04	Pengelolaan Pembudidayaan ikan		1,119,527,360		983,398,772		962,954,046		1,075,188,572		1,576,293,272		1,576,293,272							
04 2 04 02	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan prasarana pembudidayaan ikan	19 Klp	895,672,260	19 Klp	883,398,772	19 Klp	862,954,046	19 Klp	915,188,572	19 Klp	1,376,293,272	19 Klp	1,376,293,272						
04 2 04 03	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Operasional UPTD Pembenihan ikan	3 Keg.	223,855,100	3 Keg.	100,000,000	3 Keg.	100,000,000	3 Keg.	160,000,000	3 Keg.	200,000,000	3 Keg.	200,000,000						
06	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	273,589,611		272,172,994		265,175,285		273,684,364		303,941,592		303,941,592							
06 2 03	Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		273,589,611		272,172,994		265,175,285		273,684,364		303,941,592		303,941,592							
06 2 03 02	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan fasilitas usaha perikanan skala mikro	4 Klp	273,589,611	4 Klp	272,172,994	4 Klp	265,175,285	4 Klp	273,684,364	4 Klp	303,941,592	4 Klp	303,941,592						
3 27	PERTANIAN		18,904,498,715		19,069,814,827		18,588,096,731		19,107,518,226		19,786,466,955		19,786,466,955							
02	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,326,774,100		2,387,970,352		2,313,025,296		2,512,031,483		2,801,147,419		2,801,147,419							
02 2 02	Pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota		1,244,760,100		1,314,000,000		1,300,000,000		1,375,000,000		1,738,125,000		1,738,125,000							
02 2 02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman	Operasional UPTD Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1062 Pohon	35,843,050	1062 Pohon	114,000,000	1062 Pohon	100,000,000	1062 Pohon	135,000,000	1062 Pohon	168,750,000	1062 Pohon	168,750,000						
02 2 02 02	Peningkatan kualitas SDG hewan/ tanaman	Operasional UPTD Penerapan Teknologi Pertanian	1 Paket	76,020,050	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	130,000,000	1 Paket	150,000,000	1 Paket	150,000,000						
02 2 02 03	Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Tersedianya anggaran untuk pengembangan agrowisata dan Pengembangan Hortikultura	3 Dok. 1 Keg. Horti	1,132,897,000	1062 Pohon	1,100,000,000	1062 Pohon	1,100,000,000	1062 Pohon	1,110,000,000	1062 Pohon	1,419,375,000	1062 Pohon	1,419,375,000						
02 2 06	Penyediaan bibit/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		1,082,014,000		1,073,970,352		1,013,025,296		1,137,031,483		1,063,022,419		1,063,022,419							
02 2 06 01	Pengadaan bibit/bibit ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	Tersedianya anggaran untuk operasional posyanteq dan pengembangan peternakan	1273 Ekor	1,082,014,000	1273 Ekor	1,073,970,352	1273 Ekor	1,013,025,296	1273 Ekor	1,137,031,483	1273 Ekor	1,063,022,419	1273 Ekor	1,063,022,419						
03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	857,615,750		898,965,544		876,342,881		904,135,845		1,068,137,594		1,068,137,594							
03 2 01	Pengembangan prasarana pertanian		857,615,750		898,965,544		876,342,881		904,135,845		1,068,137,594		1,068,137,594							
03 2 01 01	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LC2B	Jumlah kelompok pangan yang mendapat fasilitas Sarana Produksi	300 Ha	845,858,250	300 Ha	843,965,544	300 Ha	820,836,361	300 Ha	839,135,845	300 Ha	988,137,594	300 Ha	988,137,594						
03 2 01 04	Penyusun masterplan pengembangan prasarana, sarana, Kawasan dan komoditas perkebunan		2 Klp	11,757,500	2 Klp	55,000,000	2 Klp	55,506,520	2 Klp	65,000,000	2 Klp	80,000,000	2 Klp	80,000,000						
04	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	356,972,764		359,586,218		350,341,070		395,864,883		430,945,757		430,945,757							
04 2 01	Penjaminan kesehatan hewan, penuntun dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota		99,900,600		102,000,000		100,000,000		110,864,883		120,000,000		120,000,000							
04 2 01 01	Pengendalian dan pengendalian penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah hewan yang mendapat pelayanan kesehatan hewan	2750 Ekor	99,900,600	2750 Ekor	102,000,000	2750 Ekor	100,000,000	2750 Ekor	110,864,883	2750 Ekor	120,000,000	2750 Ekor	120,000,000						
04 2 04	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner		257,072,164		257,586,218		250,341,070		285,000,000		310,945,757		310,945,757							
04 2 04 01	Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Operasional UPTD Rumah Pemotongan Hewan Kota Palu	3 Pkt	257,072,164	3 Pkt	257,586,218	3 Pkt	250,341,070	3 Pkt	285,000,000	3 Pkt	310,945,757	3 Pkt	310,945,757						

T3 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	S3 Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat Kota Palu	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan Perizinan Usaha Pertanian		40,083,000	40,306,184	39,269,891	43,984,987	46,676,744	46,676,744					
		06 2 01	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota			40,083,000	40,306,184	39,269,891	43,984,987	46,676,744	46,676,744					
		06 2 01 03	Pembiinan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Jumlah rekomendasi teknis izin pertanian dan perizinan yang dikeluarkan	2 Keg	40,083,000	40,306,184	2 Keg	39,269,891	2 Keg	43,984,987	2 Keg	46,676,744	2 Keg	46,676,744	
		07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Penyuluhan Pertanian		737,712,500	727,022,887	708,774,418	757,096,571	711,729,371	711,729,371					
		07 2 01	Pelaksanaan penyuluhan pertanian			737,712,500	727,022,887	708,774,418	757,096,571	711,729,371	711,729,371					
		07 2 01 01	Peningkatan kapasitas kelembagaan - penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah penyuluh yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan	59 Org	135,793,600	144,000,000	59 Org	144,000,000	59 Org	145,000,000	59 Org	145,000,000	59 Org	145,000,000	
		07 2 01 02	Pengembangan kapasitas - kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah petani yang mendapat fasilitasi pengembangan kelembagaan petani	1 Keg	502,643,900	483,022,887	1 Keg	464,774,418	1 Keg	497,528,975	1 Keg	446,729,371	1 Keg	446,729,371	
		07 2 01 03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	8247 Item	99,275,000	100,000,000	8247 Item	100,000,000	8247 Item	114,567,596	8247 Item	120,000,000	8247 Item	120,000,000	
				Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		145	150	155	160	165	165					
				Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)		3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100					
				Ketersediaan protein (Gram/ Kap/ Hari)		74.37	75.11	75.86	76.62	77.38	77.38					
				Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		90.30	92.12	93.04	93.97	94.91	95.86					
				PANGAN		1,174,133,000	1,127,431,926	1,098,445,063	1,342,030,827	1,491,484,810	1,491,484,810					
				03	Program Peningkatan diserifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Cakupan Peningkatan Diserifikasi dan Ketahanan Pangan		402,850,600	466,866,084	454,862,715	496,541,632	552,522,399	552,522,399			
				03 2 01	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan			72,555,500	130,000,000	130,000,000	148,000,000	186,250,000	186,250,000			
				03 2 01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Data Informasi Harga dan Neraca Bahan Pangan	12 Bln	20,197,500	12 Bln	55,000,000	12 Bln	55,000,000	12 Bln	63,000,000	12 Bln	80,000,000
				03 2 01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Data Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Bln	52,358,000	12 Bln	75,000,000	12 Bln	75,000,000	12 Bln	85,000,000	12 Bln	106,250,000
				03 2 04	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi			330,295,100	340,000,000	340,000,000	360,000,000	450,000,000	450,000,000			
				03 2 04 01	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun	Nilai konsumsi pangan (kalori, energi, PPH)	1 Keg	75,664,000	1 Keg	80,000,000	1 Keg	80,000,000	1 Keg	85,000,000	1 Keg	106,250,000
				03 2 04 02	Pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah kelompok yang melaksanakan pengankaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal	3 Klp	254,631,100	3 Klp	260,000,000	3 Klp	275,000,000	3 Klp	343,750,000	3 Klp	343,750,000
		04	Program Penanganan kerawanan pangan	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan		727,349,000	595,999,256	580,675,805	781,955,325	868,404,548	868,404,548					
		04 2 02	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota			727,349,000	595,999,256	580,675,805	781,955,325	868,404,548	868,404,548					
		04 2 02 02	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran - cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Jumlah cadangan pangan yang disediakan mendukung penanganan kerawanan pangan	40000 Kg	727,349,000	40000 Kg	595,999,256	30000 Kg	580,675,805	40000 Kg	781,955,325	40000 Kg	868,404,548		
		05	Program pengawasan keamanan pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan		43,933,400	64,566,586	62,906,543	63,533,870	70,557,869	70,557,869					
		05 2 01	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota			43,933,400	64,566,586	62,906,543	63,533,870	70,557,869	70,557,869					
		05 2 01 05	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan penanganan keamanan pangan dalam satu tahun	2 Keg	43,933,400	2 Keg	64,566,586	2 Keg	62,906,543	2 Keg	63,533,870	2 Keg	70,557,869		
			TOTAL PAGU INDIKATIF			22,866,621,446	23,141,483,077.00	22,517,986,824.00	26,002,302,363.00	27,413,368,912.00	27,413,368,912.00					

Dinas  
Pertanian dan  
Ketahanan  
Pangan Kota  
Palu

## **BAB VII.**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka manajemen strategis, terdapat bagian perencanaan strategis yang meliputi penentuan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan, dari rencana strategis tersebut yang akan diukur kinerjanya adalah kebijakan, program dan kegiatan, untuk mengukur kinerja ketiganya diperlukan indikator kinerja yang terbagi dalam lima kelompok indikator kinerja, yaitu indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

Dalam menyusun indikator kinerja diperlukan pemahaman yang baik tentang kegiatan proyek, tujuannya, sumber daya yang tersedia, ruang lingkup kegiatan dan saling berhubungan yang terdapat diantara berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk memperoleh hasil, manfaat dan dampak yang diharapkan. Untuk mendapatkan pemahaman dan pencapaian kesepakatan terhadap keterkaitan antar indikator kinerja yang disusun dapat ditempuh melalui pendekatan kerangka kerja logis, yang mencakup indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dalam periode 5 tahun mendatang maka diperlukan penetapan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat menunjukkan secara langsung kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagai komitmen Dinas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu.

kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini di tampilkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	N/A	CC	B	BB	BB	A
2	Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	BB	BB	BB	A	A	A
3	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	167	150	150	150	150	150
4	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	Ketersediaan protein (Gram/Kap/Hari)	72,90	74,37	75,11	75,86	76,62	77,38
6	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,30	92,12	93,04	93,97	94,91	95,86
7	Produktivitas Padi (ton/ha)	5,46	5,57	5,63	5,68	5,74	5,80
8	Produktivitas Jagung (ton/ha)	4,68	4,77	4,77	4,82	4,87	4,92
9	Populasi Sapi (ekor)	6.275	6.529	6.659	6.792	6.928	7.067
10	Populasi Kambing/domba (ekor)	25.890	26.936	27.475	28.024	28.585	29.156
11	Populasi Ayam (ekor)	4.472.645	4.653.340	4.746.407	4.841.335	4.938.161	5.036.925
12	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	5	10	15	20	25	30
13	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-21,44	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

14	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	1.116,71	1.184,72	1.220,26	1.256,87	1.294,57	1.333,41
15	Produksi Perikanan budi daya (ton)	119,41	126,68	130,48	134,40	138,43	143
16	Produksi Perikanan tangkap (ton)	997,30	1.058,04	1.089,78	1.122,47	1.156,14	1.191
17	Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	73,87	74,61	75,35	76,11	76,87	77,64
18	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	5	10	15	20	25	30

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi kota palu yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026 menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, disusun dengan mengacu pada:

- 1) Hasil-hasil yang dicapai pada periode sebelumnya;
- 2) Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016–2021 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian dan perikanan yang profesional, kreatif, inovatif, sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya:

- 1) Peningkatan Reformasi Birokasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.
- 2) Peningkatan Ketahanan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan
- 3) Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Kota Palu.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026 juga menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.



# PEMERINTAH KOTA PALU

## DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Alamat : Jl. Kakatua No. 7 Palu – Sulawesi Tengah email : [dpkp.palu@gmail.com](mailto:dpkp.palu@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 050/77/SK/SEK

#### TENTANG

#### TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU TAHUN 2021-2026

#### KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program-program kerja dan kegiatan pembangunan Kota Palu demi terwujudnya tujuan pembangunan berdasarkan visi dan misi pemerintah Kota Palu yang merupakan suatu kesatuan, maka perlu adanya Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026 sesuai dengan yang telah direncanakan;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkaji dan mengevaluasi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026 termasuk capaian kemajuannya;
- b. mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Palu;
- c. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026;
- d. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026;
- e. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026;
- f. menyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026.

- KETIGA** : Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal **21 APRIL 2021**

**Plt. KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA PALU,**



**H. HASAN, S.Sos, M. Adm. KP**  
**NIP. 196808101990121001**

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU  
NOMOR 050/77/SK/SK  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN  
PANGAN KOTA PALU TAHUN 2021-2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU TAHUN 2021-2026**

- |     |   |   |            |
|-----|---|---|------------|
| 1.  | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu     | : | Ketua      |
| 2.  | Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu | : | Sekretaris |
| 3.  | Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan  | : | Anggota    |
| 4.  | Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan              | : | Anggota    |
| 5.  | Kepala Bidang Perikanan                                   | : | Anggota    |
| 6.  | Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan                | : | Anggota    |
| 7.  | Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan          | : | Anggota    |
| 8.  | Kepala Bidang Penyuluhan                                  | : | Anggota    |
| 9.  | Kasubag Perencanaan Program                               | : | Anggota    |
| 10. | Kasubag Umum dan kepegawaian                              | : | Anggota    |
| 11. | Kasubag Keuangan dan Asset                                | : | Anggota    |
| 12. | Kepala Seksi Tanaman Pangan                               | : | Anggota    |
| 13. | Kepala Seksi Hortikultura                                 | : | Anggota    |
| 14. | Kepala Seksi Perkebunan                                   | : | Anggota    |
| 15. | Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi                      | : | Anggota    |
| 16. | Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet                 | : | Anggota    |
| 17. | Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran                     | : | Anggota    |
| 18. | Kepala Seksi Perikanan Budidaya                           | : | Anggota    |
| 19. | Kepala Seksi Perikanan Tangkap                            | : | Anggota    |
| 20. | Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan                    | : | Anggota    |
| 21. | Kepala Seksi Konsumsi Pangan                              | : | Anggota    |
| 22. | Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan             | : | Anggota    |
| 23. | Kepala Seksi Keamanan Pangan                              | : | Anggota    |
| 24. | Kepala Seksi Ketersediaan Pangan                          | : | Anggota    |

25. Kepala Seksi Distribusi Pangan : Anggota
26. Kepala Seksi Kerawanan Pangan : Anggota
27. Kepala Seksi Kelembagaan : Anggota
28. Kepala Seksi Ketenagaan : Anggota
29. Kepala Seksi Metode dan Informasi : Anggota
30. Kepala UPTD Rumah Pemotongan Hewan : Anggota
31. Kepala UPTD Balai Benih Ikan : Anggota
32. Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura : Anggota
33. Kepala UPTD Penerapan Teknologi : Anggota
34. Staf Sub Bagian Perencanaan Program : Sekretariat

**Plt. KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA BALU,**



**H. HASAN, S.Sos, M. Adm. KP**  
**NIP. 196808101990121001**